



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 389 TAHUN 1997 SERI D. NOMOR : 436

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 5 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANGSO PUTIH

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah, memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah ;
- b. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas disamping membuka kesempatan kerja, juga diharapkan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah ;

c. bahwa untuk maksud diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10).
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8).
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60).

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38).
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 63).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak

Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 28).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pertambangan kepada Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 53).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

kepada Dati I dan Dati II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26).

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelola Barang Milik Perusahaan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyerahan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANGSO PUTIH

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Angso Putih.
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Angso Putih.
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Angso Putih.
- g. Pegawai Perusahaan Daerah adalah Pegawai Perusahaan Daerah Angso Putih.

B A B II

NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 2.

- (1). Nama Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Angso Putih yang disingkat dengan PD. Angso Putih.

- (2). Perusahaan Daerah berkedudukan di Jambi dan dapat mempunyai unit usaha dan Cabang di tempat lain didalam atau diluar Propinsi Jambi.
- (3). Perusahaan Daerah Angso Putih adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah diberlakukan peraturan hukum yang berlaku dalam Negeri RI.

Pasal 3.

- (1). Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dibidang perhutanan serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.
- (2). Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan peternakan, pertambangan, angkutan dan perdagangan umum ekspor impor serta jasa lainnya.

Pasal 4.

Disamping usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah dimungkinkan untuk mengembangkan usaha dan

melakukan kerjasama dengan pihak lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

M O D A L.

Pasal 5.

- (1). Modal dasar Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2). Dari Modal dasar dimaksud ayat (1) pasal ini, Modal yang disetor sebesar 10 % (sepuluh per-seratus) atau Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sisanya secara bertahap akan dipenuhi dari hasil deviden yang diperoleh dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga lainnya dan dari sebagian laba bersih Perusahaan dan sumber-sumber lainnya yang syah serta tidak mengikat.
- (3). Modal yang disetor dimaksud ayat (2) Pasal ini diperoleh dari dana yang disediakan dalam APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 6.

Penambahan modal dasar Perusahaan Daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B I V
P E N G U R U S

Bagian Pertama

D I R E K S I

Pasal 7.

- (1). Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direksi Utama dengan dibantu oleh beberapa orang Direksi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Perusahaan Daerah.
- (2). Direksi Utama bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.
- (3). Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (4). Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah.
- (5). Antar sesama anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Memiliki keahlian dibidang perusahaan dan keahlian tehnis masing-masing unit usaha ;
- b. Mempunyai ahlak serta moral yang baik;
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;
- d. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara ;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan ;
- f. Sehat Jasmani dan rohani.

Pasal 9.

- (1). Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur atas usul Rapat Dewan Pengawas, untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan itu berakhir.
- (2). Anggota Dewan dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan secara selektif.

Pasal 10.

Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Gubernur tentang pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan.

Pasal 11.

- (1). Direksi mengelola dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah atas persetujuan Gubernur setelah mendengar usul Dewan Pengawas.

Pasal 12.

- (1). Direksi Utama mewakili Perusahaan Daerah didalam maupun diluar Pengadilan.
- (2). Secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada orang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk atau beberapa karyawan Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau Badan lain.

Pasal 13.

Tugas dan Fungsi diatur dalam suatu Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur setelah mendengar pendapat dari Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14.

Direksi berdasarkan persetujuan Gubernur atas usul Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka Kantor-kantor Cabang Pembantu, Perwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah.
- c. Melakukan penyertaan modal kepada pihak ke tiga.
- d. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga lainnya dalam rangka mengembangkan usaha.

Pasal 15.

- (1). Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;

b. Meninggal dunia.

- (2). Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur karena :
- a. Permintaan sendiri ;
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau perbuatan yang tercela ;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3). Gubernur memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan tersebut ayat (2) huruf b.c. dan d pasal ini atas usul Dewan Pengawas.
- (4). Pemberhentian sementara tersebut ayat (3) pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (5). Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi

tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika anggota Direksi yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Pengawas.

b. Didalam sidang tersebut huruf a Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau diberhentikan sementara itu dibatalkan secara resmi kepada Gubernur.

c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang yang dimaksud dalam huruf a Gubernur memberitahukan Keputusannya terhadap usul Direksi yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu tersebut diatas, maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum.

(6). Jika sidang tersebut pada ayat (5) pasal ini tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ayat (4) pasal ini maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum.

(7). Apabila perbuatan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan c pasal ini merupakan tindak pidana, maka pemberhentian itu adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Bagian Kedua

DEWAN PENGAWAS

Pasal 16.

- (1). Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan Daerah dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dewan Pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 17.

- (1). Anggota Dewan Pengawas harus warga Negara Indonesia yang :
 - a. Memiliki kemampuan dan dipandang mempunyai ahlak dan moral yang baik ;
 - b. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela ;
 - c. Diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi. Dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan ;

- d. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap penghianatan kepada Negara ;
 - e. Bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan.
- (2). Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika pengangkatannya, mereka masuk hubungan keluarga itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur.
- (3). Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang berhubungan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 18.

- (1). Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang boleh seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2). Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Gubernur untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan ditunjuk kembali.

- (3). Anggota Dewan Pengawas dapat menduduki jabatan 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif.

Pasal 19.

- (1). Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan di semua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah.
- (2). Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan :
 - a. Secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Insidental atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3). Dewan Pengawas dapat menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Perusahaan Daerah.

Pasal 20.

Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21.

- (1). Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir.
 - b. Meninggal dunia.

- (2). Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Gubernur karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau perbuatan yang tercela.
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.

- (3). Khusus dalam hal diduga terdapat tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini. Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur.

- (4). Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas lainnya serta alasan-alasan yang menyebabkan pemberitahuan sementara tersebut.

(4) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Pengurus diberikan kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus yang diadakan untuk itu oleh pemegang saham dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Dewan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut yang bersangkutan dianggap yang telah diputuskan.
- b. Dalam sidang itu pemegang saham memutuskan apakah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atautkah pemberhentian sementara dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur.
- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya hasil sidang tersebut dalam huruf b pasal ini. Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan dan penyampaian secara tertulis kepada anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.

- (6). Jika sidang tersebut pada ayat (5) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara

diberitahukan menurut ketentuan ayat (4) pasal ini, maka usu pemberhentian dimaksud ayat (3) pasal ini dan Surat Keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur terhadap yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

Pasal 22

- (1). Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Gubernur.
- (2). Setiap Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23.

- (1). Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi diatur oleh Gubernur atas usul Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Peraturan Gaji Pegawai Perusahaan Daerah diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 24.

- (1). Perusahaan Daerah mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi atau Pegawai yang merupakan kekayaan.
- (2). Dana Pensiun dan tunjangan hari tua dimaksud ayat (1) pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.
 - b. Bagian dari laba.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (3). Perusahaan Daerah wajib mengusahakan dana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sehingga cukup memenuhi kewajibannya.
- (4). Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 25.

- (1). Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku. Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas anggaran dan rencana kerja tahunan Perusahaan Daerah untuk disahkan.
- (2). Apabila sampai dengan permulaan tahun buku. Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka anggaran dan rencana kerja tahunan Perusahaan Daerah tersebut berlaku.
- (3). Tiap perusahaan atas anggaran dan rencana kerja tahunan Perusahaan Daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4). Anggaran dan rencana kerja tahunan Perusahaan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Gubernur dan Direksi Perusahaan Daerah.

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN

Pasal 26.

- (1). Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.
- (2). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba yang telah diperiksa dan diteliti oleh Akuntan kepada Dewan Pengawas guna diteruskan Kepada Gubernur.
- (3). Neraca dan perhitungan rugi/laba tersebut harus ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau setidaknya ketua Dewan Pengawas, atas nama Dewan Pengawas.
- (4). Neraca dan Perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh Gubernur memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas (aquit dengan charge).
- (5). Direksi wajib membuat laporan secara rutin setiap 3 bulan sekali dan laporan tahunan tentang perkembangan usaha Perusahaan Daerah kepada Ketua Dewan Pengawas.
- (6). Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan tahunan yang disahkan itu dalam berita Daerah dan dalam salah satu surat

...kabar/harian yang terbit dalam Daerah atas usaha Perusahaan Daerah.

(7) Tata cara pembuatan penyampaian dan pengesahan perhitungan tahunan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 27.

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Gubernur pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Kas Daerah.....	25 %
b. Dana Pembangunan Daerah.....	30 %
c. Cadangan Umum.....	25 %
d. Jasa Produksi.....	8 %
e. Tunjangan Hari Tua.....	10 %
f. Dana Program Pembinaan.....	2 %

B A B IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUNAN GANTI RUGI

Pasal 28.

(1) Direksi Utama dan para Direktur dalam kedudukannya sebagai anggota Direksi serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang

... karena undakan-tindakan hukum, peraturan atau ketentuan
ketentuan Dewan Pengawas atau karena kelalaian dalam
melaksanakan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada
mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan
kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian
tersebut.

- (2). Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai
Negeri/Daerah bukan Bendaharawan berlaku sepenuhnya bagi
anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.

B A B X

P E M B I N A A N

Pasal 29.

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum terhadap
Perusahaan Daerah dalam rangka mengingat daya guna dan hasil guna
Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.

B A B XI

P E M B U B A R A N

Pasal 30.

- (1). Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2). Gubernur menunjuk Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3). Dalam hal Perusahaan Daerah dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah sedangkan sisa lebihnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4). Pertanggung Jawaban pembubaran Perusahaan Daerah oleh Panitia pembubaran disampaikan kepada Gubernur yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Panitia Pembubaran.

Pasal 31.

Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini penyelesaian keka yaan Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah diatur oleh Gubernur.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 33.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : J a m b i
Pada tanggal : 14 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROP.
DAERAH TK. I JAMBI.

K E T U A,

dto

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAMBI

dto

H.MOHD. S Y U K U R

DRS.H.ABDURRAHMAN SAYOETI

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 September
1997
Nomor : 539.25 - 1015.

MENTERI DALAM NEGERI

dto

MOH. YOGIE, S.M.

D I U N D A N G K A N :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Nomor : 389 tanggal : 18 September 1997

Seri : D. Nomor : 436

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

D.T.O,

DRS. H. HASIP KALIMUDDIN SYAM.-

PEMBINA UTAMA NIP. 430 000 772

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 5 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH ANGSO PUTIH

I. Penjelasan Umum.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dinamis serasi dan bertanggung jawab agar semakin mampu melaksanakan urusan rumah tangganya, maka usaha menambah dan meningkatkan sumber keuangan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan.

Keuangan Daerah sebagai sumber kekuatan dalam membiayai pelaksanaan kegiatan dimaksud senantiasa harus digali dan dikembangkan secara baik, efektif dan efisien serta profesional sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi menganggap perlu mendirikan Perusahaan Daerah sebagai tambahan dari Perusahaan Daerah yang sudah ada.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 s/d Pasal 33 : cukup jelas.